

## **PENETAPAN – SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023**

**ABSTRAK** : - Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, setiap satuan unit kerja dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;

Untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dibentuk satuan tugas SPIP;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penunjukan dan Penerapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No.17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 5 Tahun 2022; PKPU 14 Tahun 2020; KPT No. 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ini diatur: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercantum pada Lampiran I, Uraian Tugas Satgas SPIP yang tercantum pada Lampiran II.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 Januari 2023  
- Lampiran 4 hlm.